



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 2195 /V.01/DP.3/2020

TENTANG

**PENETAPAN SURAT IZIN PERUBAHAN BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN
SMK MA'ARIF 1 SEMAKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Ma'arif 1 Semaka Nomor 422/059/SMK-MI/107/20/2020 tanggal 29 Juli 2020.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Ma'arif 1 Semaka dapat diberikan persetujuan Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.05/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Ma'arif 1 Semaka mulai Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : **SMK MA'ARIF 1 SEMAKA**
b. NPSN : 10804875
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Bisnis dan Manajemen.
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,
2. Teknik Komputer dan Informatika,
3. Bisnis dan Pemasaran.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif,
2. Teknik Komputer dan Jaringan,
3. Akutansi dan Keuangan Lembaga.
4. Multimedia.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG**
**DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
LAMPUNG
Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002